



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1028, 2019

KEMENKEU. Penyelenggaraan Kegiatan.
Pembinaan dan Pengembangan SDM. Kompetensi
Tertentu. Pemberian Pengurangan Penghasilan
Bruto.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 /PMK.010/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak

Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.
2. Penghasilan bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

4. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara Wajib Pajak dengan sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota bagi perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
5. Surat Keterangan Fiskal adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- (2) Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
 - b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

- (3) Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memenuhi ketentuan:
 - a. telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu;
 - b. memiliki Perjanjian Kerja Sama;
 - c. tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto; dan
 - d. telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.
- (4) Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kompetensi yang diajarkan pada:
 - a. sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; dan/atau
 - a. balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan.
- (5) Daftar kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kegiatan yang diikuti oleh:
 - a. siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan;
 - b. mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi;

- c. peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja; dan/atau
- d. perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota,

yang dilakukan Wajib Pajak di tempat usaha Wajib Pajak, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh Wajib Pajak untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja.

Pasal 4

Biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi biaya:

- a. penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau kegiatan pemagangan;
- b. instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau kegiatan pembelajaran;
- c. barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan,

- dan/atau pembelajaran;
- d. honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan; dan/atau
 - e. Biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk biaya perolehan barang berwujud dan tidak berwujud terkait penyediaan fasilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya penyusutan atau amortisasi barang berwujud dan tidak berwujud bersangkutan yang dibebankan pada saat bulan dilakukannya kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- b. Untuk biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan yang dibebankan pada Tahun Pajak bersangkutan.
- c. Dalam hal biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan barang berwujud yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak digunakan penuh selama satu Tahun Pajak untuk kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan dalam satu Tahun Pajak.

- d. Dalam hal biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan merupakan biaya listrik, air, dan bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tidak dapat dipisahkan antara biaya untuk tujuan produksi komersial dan biaya terkait pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan pemanfaatan yang terkait dengan kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan.
- e. Untuk biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan yang mempunyai hubungan:
 - 1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
 - 2. usaha, dan/atau
 - 3. kepemilikan atau penguasaan,dengan pemilik, komisaris, direksi; dan/atau pengurus dari Wajib Pajak, tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
- f. Dalam hal praktik kerja dan/atau pemagangan dilakukan dengan menggunakan fasilitas fisik, bahan, dan/atau barang yang digunakan dalam produksi komersial, tambahan pengurangan penghasilan bruto hanya dapat diberikan atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf d, dan huruf e.
- g. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.

- h. Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada huruf g menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun berjalan.
- i. Tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tidak dapat diberikan dalam hal fasilitas fisik yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; atau
 - 2. Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Pasal 6

Penghitungan besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 huruf h dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- ayat (2) huruf b, Wajib Pajak melakukan penyampaian pemberitahuan melalui sistem OSS dengan melampirkan:
- a. Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu dimulai.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nomor dan tanggal perjanjian kerja sama;
 - b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. jenis kompetensi yang diajarkan;
 - d. nama sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. tanggal efektif dan masa berlakunya kerjasama;
 - f. perkiraan jumlah peserta praktik kerja dan/atau pemagangan;
 - g. perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan dalam kegiatan pembelajaran; dan
 - h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.
- (4) Dalam hal sistem OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.

- (5) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap dan benar, sistem OSS mengeluarkan notifikasi yang menyatakan Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto kepada Wajib Pajak bersangkutan.
- (6) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap dan benar, Wajib Pajak dinyatakan memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak dapat diberikan, dalam hal Wajib Pajak:

- a. tidak membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;
- c. tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3); atau
- d. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Kementerian dan/atau Dinas terkait dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kementerian dan/atau Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kementerian atau Dinas daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama;
 - c. Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - d. Kementerian atau Dinas Daerah Provinsi/Kota yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
 - e. Kementerian yang menjadi pembina sektor dari Wajib Pajak.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kesesuaian program kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;
 - b. keahlian dari instruktur atau pengajar kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;
 - c. peningkatan kompetensi peserta praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan/atau
 - d. penyerapan tenaga kerja dari peserta praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direkur Peraturan Perpajakan II.
- (5) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dinilai tidak efektif, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak diberikan kepada Wajib Pajak untuk Tahun-Tahun Pajak berikutnya setelah dilakukannya evaluasi dari Kementerian dan/atau Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 /PMK.010/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA,
PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM
RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

**A. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU DALAM RANGKA KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA****I. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK SISWA, PENDIDIK, DAN/ATAU
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN****Sektor Manufaktur**

1. Teknologi Konstruksi dan Properti: Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan
2. Teknologi Konstruksi dan Properti: Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan
3. Teknologi Konstruksi dan Properti: Bisnis Konstruksi dan Properti
4. Teknologi Konstruksi dan Properti: Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
5. Teknik Geomatika dan Geospasial: Teknik Geomatika
6. Teknik Geomatika dan Geospasial: Informasi Geospasial
7. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
8. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Jaringan Tenaga Listrik
9. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Instalasi Tenaga Listrik
10. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Otomasi Industri
11. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Pendinginan dan Tata Udara
12. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Tenaga Listrik
13. Teknik Mesin: Teknik Pemesinan
14. Teknik Mesin: Teknik Pengelasan
15. Teknik Mesin: Teknik Pengecoran Logam
16. Teknik Mesin: Teknik Mekanik Industri
17. Teknik Mesin: Teknik Perancangan dan Gambar Mesin
18. Teknik Mesin: Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur
19. Teknologi Pesawat Udara: Airframe Power Plant
20. Teknologi Pesawat Udara: Aircraft Machining
21. Teknologi Pesawat Udara: Aircraft Sheet Metal Forming
22. Teknologi Pesawat Udara: Airframe Mechanic
23. Teknologi Pesawat Udara: Aircraft Electricity
24. Teknologi Pesawat Udara: Aviation Electronics
25. Teknologi Pesawat Udara: Electrical Avionics
26. Teknik Grafika: Desain Grafika
27. Teknik Grafika: Produksi Grafika
28. Teknik Instrumentasi Industri: Teknik Instrumentasi Logam
29. Teknik Instrumentasi Industri: Instrumentasi dan Otomatisasi Proses
30. Teknik Instrumentasi Industri: Kontrol Mekanik
31. Teknik Industri: Teknik Pengendalian Produksi
32. Teknik Industri: Teknik Logistik
33. Teknik Industri: Teknik Pergudangan
34. Teknologi Tekstil: Teknik Pemintalan Serat Buatan
35. Teknologi Tekstil: Teknik Pembuatan Benang
36. Teknologi Tekstil: Teknik Pembuatan Kain
37. Teknologi Tekstil: Teknik Penyempurnaan Tekstil
38. Teknologi Tekstil: Teknik Produksi Pakaian Jadi/Garmen
39. Teknik Kimia: Analisis Pengujian Laboratorium
40. Teknik Kimia: Kimia Industri

41. Teknik Kimia: Kimia Analisis
42. Teknik Kimia: Kimia Tekstil
43. Teknik Otomotif: Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
44. Teknik Otomotif: Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
45. Teknik Otomotif: Teknik Alat Berat
46. Teknik Otomotif: Teknik Bodi Otomotif
47. Teknik Otomotif: Teknik Ototronik
48. Teknik Otomotif: Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif
49. Teknik Otomotif: Otomotif Daya dan Konversi Energi
50. Teknik Perkapalan: Konstruksi Kapal Baja
51. Teknik Perkapalan: Konstruksi Kapal Non Baja
52. Teknik Perkapalan: Teknik Pemesinan Kapal
53. Teknik Perkapalan: Teknik Pengelasan Kapal
54. Teknik Perkapalan: Teknik Kelistrikan Kapal
55. Teknik Perkapalan: Desain dan Rancang Bangun Kapal
56. Teknik Perkapalan: Interior Kapal
57. Teknik Elektronika: Teknik Audio Video
58. Teknik Elektronika: Teknik Elektronika Industri
59. Teknik Elektronika: Teknik Mekatronika
60. Teknik Elektronika: Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi
61. Teknik Elektronika: Instrumentasi Medik
62. Teknik Perminyakan: Teknik Produksi Minyak dan Gas
63. Teknik Perminyakan: Teknik Pemboran Minyak dan Gas
64. Teknik Perminyakan: Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia
65. Geologi Pertambangan
66. Teknik Energi Terbarukan: Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin
67. Teknik Energi Terbarukan: Teknik Energi Biomassa
68. Teknologi Komputer dan Informatika: Rekayasa Perangkat Lunak
69. Teknologi Komputer dan Informatika: Teknik Komputer dan Jaringan
70. Teknologi Komputer dan Informatika: Multimedia
71. Teknologi Komputer dan Informatika: Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi
72. Teknik Telekomunikasi: Teknik Transmisi Telekomunikasi
73. Teknik Telekomunikasi: Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi

Sektor Kesehatan

74. Keperawatan
75. Kesehatan Gigi
76. Teknologi Laboratorium Medik
77. Farmasi: Farmasi Klinis dan Komunitas
78. Farmasi: Farmasi Industri
79. Social Care (Keperawatan Sosial)
80. Caregiver

Sektor Agribisnis

81. Agribisnis Tanaman: Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
82. Agribisnis Tanaman: Agribisnis Tanaman Perkebunan
83. Agribisnis Tanaman: Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman
84. Agribisnis Tanaman: Lanskap dan Pertamanan
85. Agribisnis Tanaman: Produksi dan Pengelolaan Perkebunan
86. Agribisnis Tanaman: Agribisnis Organik Ekologi
87. Agribisnis Ternak: Agribisnis Ternak Ruminansia
88. Agribisnis Ternak: Agribisnis Ternak Unggas
89. Agribisnis Ternak: Industri Peternakan
90. Keperawatan Hewan
91. Kesehatan dan Reproduksi Hewan
92. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian: Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
93. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian: Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
94. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian: Agroindustri
95. Teknik Pertanian: Alat Mesin Pertanian
96. Teknik Pertanian: Otomatisasi Pertanian
97. Kehutanan: Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
98. Kehutanan: Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan
99. Kehutanan: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
100. Kehutanan: Teknologi Produksi Hasil Hutan
101. Nautika Kapal Penangkap Ikan
102. Teknika Kapal Penangkap Ikan

103. Nautika Kapal Niaga
104. Teknik Kapal Niaga
105. Perikanan: Agribisnis Perikanan Air Tawar
106. Perikanan: Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut
107. Perikanan: Agribisnis Ikan Hias
108. Perikanan: Agribisnis Rumput Laut
109. Perikanan: Industri Perikanan Laut
110. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan

Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif

111. Usaha Perjalanan Wisata
112. Perhotelan
113. Wisata Bahari dan Ekowisata
114. Hotel dan Restoran
115. Tata Boga
116. Tata Busana
117. Desain Fesyen
118. Seni Rupa: Seni Lukis
119. Seni Rupa: Seni Patung
120. Seni Rupa: Desain Komunikasi Visual
121. Seni Rupa: Desain Interior dan Teknik Furnitur
122. Seni Rupa: Animasi
123. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
124. Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi
125. Kriya Kreatif Keramik
126. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
127. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan

II. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK MAHASISWA, PENDIDIK DAN/ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA PADA PROGRAM VOKASI

Sektor Manufaktur

1. Kimia: Analisis Kimia
2. Kimia: Penjamin Mutu Industri Pangan
3. Kimia: Pengolahan Limbah Industri Kimia
4. Kimia: Kimia Industri
5. Kimia: Kimia Tekstil
6. Teknik Kimia: Pelapisan Pelindung
7. Teknik Kimia: Pembuatan Alat Mekanik Tangan
8. Teknik Kimia: Pembuatan Produk Kaca
9. Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas
10. Teknik Kimia: Teknologi Kimia Polimer
11. Teknik Kimia: Teknologi Mineral
12. Teknik Kimia: Teknologi Kimia Bahan Nabati
13. Teknik Kimia: Teknologi Rekayasa Kimia Industri
14. Teknik Kimia: Teknologi Rekayasa Bersih
15. Teknik Fisika: Pemanasan, Ventilasi dan Penyejuk Udara
16. Teknik Fisika: Teknologi Instrumentasi
17. Teknik Fisika: Rekayasa Teknologi Instrumentasi
18. Teknik Fisika: Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol
19. Teknik Fisika: Teknologi Rekayasa Robotika
20. Teknik Fisika: Instrumentasi dan Metrologi
21. Teknik Elektro: Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Rendah
22. Teknik Elektro: Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Tinggi
23. Teknik Elektro: Perawatan Saluran Transmisi Listrik
24. Teknik Elektro: Teknologi Listrik
25. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik
26. Teknik Elektro: Teknologi Listrik Industri Logam
27. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
28. Teknik Elektro: Teknologi Elektro Perkeretaapian
29. Teknik Elektro: Teknologi Elektronika
30. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Elektronika
31. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
32. Teknik Elektro: Teknologi Otomasi
33. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Otomasi
34. Teknik Mesin: Instalasi dan Perawatan Pendingin Udara

35. Teknik Mesin: Tata Operasi dan Perawatan Mesin Pemotongan Kayu
36. Teknik Mesin: Pembuatan Kunci
37. Teknik Mesin: Pembuatan Pagar
38. Teknik Mesin: Pengujian Kendaraan Bermotor
39. Teknik Mesin: Pengoperasian dan Perawatan Derek
40. Teknik Mesin: Tata Operasi dan Perawatan Peralatan Alat Berat
41. Teknik Mesin: Teknologi Perancangan Mekanik
42. Teknik Mesin: Teknologi Perancangan Mesin Perkakas
43. Teknik Mesin: Teknologi Perancangan Perkakas Presisi
44. Teknik Mesin: Rekayasa Perancangan Mekanik
45. Teknik Mesin: Teknologi Manufaktur Elektronik
46. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Manufaktur
47. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur
48. Teknik Mesin: Teknologi Pembuatan Mesin Perkakas
49. Teknik Mesin: Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi
50. Teknik Mesin: Teknologi Pendingin dan Tata Udara
51. Teknik Mesin: Otomasi Sistem Permesinan
52. Teknik Mesin: Mekatronika
53. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Mekatronika
54. Teknik Mesin: Pemeliharaan Mesin
55. Teknik Mesin: Pemeliharaan Mesin Otomotif
56. Teknik Mesin: Pemeliharaan Mesin Industri Logam
57. Teknik Mesin: Teknologi Alat Berat
58. Teknik Mesin: Pemeliharaan Alat Berat
59. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat
60. Teknik Mesin: Teknologi Mekanika Otomotif
61. Teknik Mesin: Teknologi Mekanika Perkeretaapian
62. Teknik Mesin: Teknologi Konversi Energi
63. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Tekstil
64. Teknik Sipil: Fondasi, Beton, dan Pengaspalan Jalan
65. Teknik Sipil: Perancangan
66. Teknik Sipil: Prosedur Pengadaan Konstruksi Bangunan Sipil
67. Teknik Sipil: Pembuatan Fondasi Bangunan Sipil
68. Teknik Sipil: Saluran Air dan Perpipaan
69. Teknik Sipil: Pengeboran
70. Teknik Sipil: Perawatan Utilitas Air
71. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
72. Teknik Sipil: Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung
73. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air
74. Teknik Sipil: Teknologi Konstruksi Bangunan Air
75. Teknik Sipil: Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian
76. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
77. Teknik Sipil: Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan
78. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Rawa
79. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Transportasi
80. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil
81. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Sumber Daya Tanah dan Air
82. Teknik Sipil: Teknologi Perpipaan
83. Teknik Industri: Tata Operasi Produksi Ban
84. Teknik Industri: Pengemasan Material Khusus
85. Teknik Industri: Teknologi Industri
86. Teknik Industri: Teknologi Rekayasa Logistik
87. Teknik Industri: Teknologi Rekayasa Industri Otomotif
88. Teknik atau Rekayasa Geologi
89. Teknik atau Rekayasa Perminyakan
90. Teknik Pertambangan: Teknologi Pertambangan
91. Teknik Pertambangan: Teknologi Pertambangan Batubara
92. Teknik Pertambangan: Teknologi Eksplorasi Minyak dan Gas
93. Teknik Pertambangan: Teknologi Pertambangan Mineral
94. Teknik Material: Teknologi Metalurgi
95. Teknik Material: Teknologi Metalurgi Industri Logam
96. Teknik Material: Teknologi Pengecoran Logam
97. Teknik Material: Teknologi Pengelasan Logam
98. Teknik Material: Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik
99. Teknik Material: Teknologi Pengolahan Kulit
100. Teknik Dirgantara: Teknologi Rekayasa Aeronautika

101. Teknik Dirgantara: Sistem Elektronika Pesawat
102. Teknik Dirgantara: Motor Pesawat
103. Teknik Dirgantara: Aeronautika
104. Teknik Dirgantara: Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara
105. Teknik Perkapalan: Sistem Kelistrikan Kapal
106. Teknik Perkapalan: Permesinan Kapal
107. Teknik Perkapalan: Teknologi Perancangan dan Konstruksi Kapal
108. Teknik Perkapalan: Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan
109. Teknik Perkapalan: Teknologi Konstruksi Bangunan Kapal
110. Teknik Perkapalan: Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan
111. Teknik Geomatika: Teknologi Penginderaan Jauh
112. Teknik Geomatika: Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh
113. Teknik Geomatika: Survei dan Pemetaan
114. Teknik Lingkungan: Teknologi Lingkungan
115. Teknik Lingkungan: Teknologi Rekayasa Pengendalian Pencemaran Lingkungan
116. Teknik atau Rekayasa Kelautan
117. Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan
118. Teknologi Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi
119. Teknik Pembuatan Benang
120. Teknik Pembuatan Kain
121. Teknik Pembuatan Garmen
122. Produksi Garmen
123. Teknik Produksi Furnitur
124. Desain Furnitur

Sektor Kesehatan

125. Teknik Biomedis: Teknologi Elektro-medis
126. Teknik Biomedis: Teknologi Rekayasa Elektro-medis
127. Teknologi Transfusi Darah
128. Kesehatan Kulit dan Rambut
129. Farmasi
130. Gizi
131. Gizi dan Dietetika
132. Gizi Klinik
133. Kesehatan Masyarakat: Pengawasan Epidemiologi
134. Kebidanan
135. Keperawatan
136. Pengobatan Tradisional
137. Jamu
138. Audiologi
139. Teknologi Bank Darah
140. Teknik Kardiovaskular
141. Teknologi Laboratorium Medis
142. Kesehatan Gigi
143. Teknik Gigi
144. Terapi Gigi
145. Analisis Farmasi dan Makanan
146. Keperawatan Anestesiologi
147. Terapi Okupasi
148. Optometri
149. Ortotik dan Prostetik
150. Fisioterapi
151. Radiologi
152. Sanitasi
153. Terapi Wicara
154. Terapi Wicara dan Bahasa
155. Akupunktur

Sektor Agribisnis

156. Pertanian: Pengendalian Hama Tanaman
157. Pertanian: Budi Daya Pertanian Lahan Kering
158. Pertanian: Pengelolaan Pertanian Lahan Kering
159. Pertanian: Teknologi Benih
160. Pertanian: Budi Daya Tanaman Hortikultura
161. Pertanian: Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura
162. Pertanian: Budi Daya Tanaman Pangan

163. Pertanian: Teknologi Produksi Tanaman Pangan
164. Pertanian: Budi Daya Tanaman Perkebunan
165. Pertanian: Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan
166. Pertanian: Teknologi Hasil Pertanian
167. Pertanian: Teknologi Hasil Perkebunan
168. Pertanian: Pengelolaan Perkebunan
169. Pertanian: Pengelolaan Hasil Perkebunan
170. Pertanian: Agribisnis Pertanian
171. Pertanian: Tata Air Pertanian
172. Kehutanan: Pengolahan Bahan Kayu
173. Kehutanan: Pertukangan Kayu
174. Kehutanan: Pengelolaan Hutan
175. Kehutanan: Pengelolaan Hutan Alam Produksi
176. Kehutanan: Pengelolaan Hasil Hutan
177. Kehutanan: Pengolahan Hasil Hutan
178. Kehutanan: Teknologi Produk Kayu
179. Kehutanan: Rekayasa Kayu
180. Kehutanan: Budi Daya Tanaman Hutan
181. Peternakan: Insimulasi Buatan
182. Peternakan: Peternakan Lebah
183. Peternakan: Pemeliharaan Hewan
184. Peternakan: Pengembangbiakan Kuda
185. Peternakan: Pengolahan Daging
186. Peternakan: Pengolahan Susu
187. Peternakan: Pemerahan Susu Hewan
188. Peternakan: Pengujian Kualitas Susu
189. Peternakan: Pelatihan Kuda
190. Peternakan: Budi Daya Ternak
191. Peternakan: Teknologi Produksi Ternak
192. Peternakan: Nutrisi Ternak
193. Peternakan: Teknologi Pakan Ternak
194. Peternakan: Teknologi Pengolahan Hasil Ternak
195. Peternakan: Usaha Budi Daya Ternak
196. Peternakan: Agribisnis Peternakan
197. Peternakan: Usaha Budi Daya Unggas
198. Peternakan: Agribisnis Unggas
199. Perikanan: Bioteknologi Perikanan
200. Perikanan: Pengolahan Hasil Laut/Perikanan
201. Perikanan: Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan
202. Perikanan: Perikanan Tangkap
203. Perikanan: Budi Daya Ikan
204. Perikanan: Teknologi Pembenihan Ikan
205. Perikanan: Pembenihan Ikan
206. Perikanan: Usaha Budi Daya Ikan
207. Perikanan: Agribisnis Perikanan
208. Teknologi Biosistem: Teknologi Mekanisasi Pertanian
209. Teknologi Biosistem: Teknologi Rekayasa Mesin Pertanian
210. Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Gula
211. Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit
212. Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit
213. Teknik Kimia: Teknologi Manufaktur Industri Agro
214. Teknologi Industri Pertanian: Agroindustri
215. Teknologi Industri Pertanian: Pengembangan Produk Agroindustri
216. Lingkungan: Pengelolaan Lingkungan
217. Lingkungan: Pengelolaan Sumber Daya Lahan
218. Teknologi Pangan
219. Teknologi Rekayasa Pangan

Sektor Pariwisata Dan Industri Kreatif

220. Pariwisata: Penerimaan Tamu Hotel
221. Pariwisata: Pemandu Pariwisata
222. Pariwisata: Pelayanan Katering
223. Pariwisata: Pelayanan Makanan dan Minuman
224. Pariwisata: Pengelolaan Usaha Rekreasi
225. Pariwisata: Ekowisata
226. Pariwisata: Pengelolaan Perhotelan

- 227. Pariwisata: Seni Kuliner
- 228. Pariwisata: Seni Pengolahan Patiseri
- 229. Pariwisata: Tata Hidang
- 230. Pariwisata: Perjalanan Wisata
- 231. Pariwisata: Pengelolaan Konvensi dan Acara
- 232. Seni: Seni Rupa
- 233. Seni: Kriya Keramik
- 234. Seni: Kriya Logam
- 235. Seni: Kriya Kayu
- 236. Seni: Kriya Kain
- 237. Seni: Kriya Batik
- 238. Seni: Kriya Tenun
- 239. Seni: Seni Lukis
- 240. Desain: Desain Mode Batik
- 241. Desain: Desain Mode Tenun
- 242. Desain: Desain Tekstil
- 243. Desain: Multimedia
- 244. Desain: Desain Komunikasi Visual
- 245. Desain: Desain Grafis

Sektor Ekonomi Digital

- 246. Animasi
- 247. Desain: Desain Digital
- 248. Desain: Percetakan
- 249. Komputer: Sistem Informasi
- 250. Komputer: Keamanan Sistem Informasi
- 251. Komputer: Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
- 252. Komputer: Rekayasa Perangkat Lunak
- 253. Komputer: Teknologi Komputer Grafis
- 254. Komputer: Teknologi Rekayasa Komputer Grafis
- 255. Komputer: Teknologi Rekayasa Multimedia
- 256. Komputer: Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis
- 257. Komputer: Perancangan Permainan
- 258. Komputer: Teknologi Permainan
- 259. Komputer: Kecerdasan Buatan dan Robotik
- 260. Komputer: Rekayasa Keamanan Siber
- 261. Teknik Komputer: Pengujian Piranti Lunak
- 262. Teknik Komputer: Teknologi Rekayasa Komputer
- 263. Teknik Komputer: Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
- 264. Teknik Telekomunikasi: Tata Operasi Selular
- 265. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Telekomunikasi
- 266. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Rekayasa Telekomunikasi
- 267. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
- 268. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Rekayasa Internet

III. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK PERORANGAN SERTA PESERTA LATIH, INSTRUKTUR, DAN/ATAU TENAGA KEPELATIHAN PADA BALAI LATIHAN KERJA

Sektor Manufaktur

- 1. Teknik Manufaktur: Kerja Pelat
- 2. Teknik Manufaktur: Mesin Produksi
- 3. Teknik Las: Las Industri
- 4. Teknik Las: Fabrikasi
- 5. Teknik Otomotif: Teknik Kendaraan Ringan
- 6. Teknik Otomotif: Teknik Sepeda Motor
- 7. Teknik Otomotif: Teknik Alat Berat
- 8. Teknik Listrik: Instalasi Penerangan
- 9. Teknik Listrik: Instalasi Tenaga
- 10. Teknik Listrik: Otomasi Industri
- 11. Teknik Elektronika: Telekomunikasi
- 12. Teknik Elektronika: Instrumentasi dan Kontrol
- 13. Teknik Elektronika: Audio Video
- 14. Refrigeration: Teknik Refrigerasi Domestik
- 15. Refrigeration: Teknik Tata Udara

16. Bangunan: Konstruksi Batu dan Beton
17. Bangunan: Konstruksi Kayu
18. Bangunan: Gambar Bangunan
19. Bangunan: Furnitur

Sektor Agribisnis

20. Pertanian: Mekanisasi Pertanian
21. Pertanian: Tanaman Pangan
22. Pertanian: Hortikultura
23. Pertanian: Mix Farming
24. Pertanian: Pengolahan Tanah
25. Pertanian: Konservasi Lahan
26. Pertanian: Budidaya Tanaman
27. Perikanan: Penangkapan
28. Perikanan: Budidaya
29. Pengolahan Hasil Pertanian
30. Pengolahan Hasil Perikanan
31. Pengolahan Hasil Peternakan
32. Agribisnis: Agribisnis Produksi Tanaman
33. Agribisnis: Agribisnis Produksi Peternakan
34. Agribisnis: Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan

Sektor Pariwisata Dan Industri Kreatif

35. Pariwisata: Perhotelan
36. Desain Batik: Teknik Batik Tulis
37. Desain Batik: Teknik Batik Cap
38. Pengolahan Kulit: Penyamakan Kulit
39. Pengolahan Kulit: Finishing Kulit
40. Pengolahan Kulit: Pembuatan Produk dari Kulit
41. Industri Kreatif: Teknik Ukir Logam
42. Industri Kreatif: Teknik Ukir Kayu
43. Industri Kreatif: Merenda
44. Industri Kreatif: Menyulam
45. Industri Kreatif: Menenun
46. Industri Kreatif: Sablon
47. Industri Kreatif: Anyaman

Sektor Ekonomi Digital

48. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Networking
49. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Technical Support
50. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Computer Engineering
51. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Pemrograman
52. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Database
53. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Graphic Design
54. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Office Tool

Sektor Pekerja Migran

55. Pengurus Rumah Tangga
56. Penjaga Lanjut Usia
57. Pengasuh Bayi/Balita
58. Pengasuh Anak

B. CONTOH PERHITUNGAN BATASAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK MENYEBABKAN RUGI FISKAL

Contoh 1:

PT X melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp	500.000.000,00
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(400.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(20.000.000,00)
<hr/>		
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp	80.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	: Rp	(20.000.000,00)
<hr/>		
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	60.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT X sebesar Rp 20.000.000,00 (100% x Biaya Pemagangan).

Contoh 2:

PT Y melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp	500.000.000,00
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(400.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(60.000.000,00)
<hr/>		
Penghasilan (rugi) neto	: Rp	40.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	: Rp	(40.000.000,00)
<hr/>		
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	Rp 0,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Y sebesar Rp 60.000.000,00 (100% x Biaya praktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, karena tambahan pengurangan tersebut menyebabkan rugi fiskal sebesar Rp 20.000.000,00 maka tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT Y hanya sebesar Rp 40.000.000,00.

Contoh 3:

PT Z melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp	400.000.000,00
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(350.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(60.000.000,00)
<hr/>		
Penghasilan (RUGI) NETO	: Rp	(10.000.000,00)
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	: Rp	0,00
<hr/>		
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	(10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Z sebesar Rp 60.000.000,00 (100% x Biaya Praktik Kerja dan Pemagangan). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp 10.000.000,00 sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto sehingga PT Z tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh 4:

PT DEF merupakan Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas *tax allowance*. Pada tahun 2022, besaran fasilitas pengurang penghasilan neto (*investment allowance*), sebagai salah satu fasilitas *tax allowance*, adalah sebesar Rp 15.000.000,00. Selain mendapatkan fasilitas *tax allowance*, pada tahun 2022 PT DEF melakukan kegiatan praktik kerja untuk pertama kalinya dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK ini. Rincian penghasilan bruto, biaya, dan pemanfaatan fasilitas *investment allowance* adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp	500.000.000,00
Biaya non-praktik kerja	: Rp	(470.000.000,00)
Biaya praktik kerja	: Rp	(20.000.000,00)
<hr/>		
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp	10.000.000,00
<i>Investment Allowance</i>	: Rp	(15.000.000,00)
Tambahan pengurangan penghasilan bruto Praktik Kerja	: Rp	(0,00)
<hr/>		
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	(5.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT DEF sebesar Rp 20.000.000,00 (100% x Biaya Praktik Kerja). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp 5.000.000,00 yang disebabkan pemanfaatan fasilitas *investment allowance*. Karena PT DEF telah mencatatkan rugi fiskal sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK ini, maka PT DEF tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK ini.

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

Nomor :
 Perihal : Pemberitahuan Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Kompetensi Tertentu

Yth.

Direktur Jenderal Pajak

c.q. Kepala Kantor Wilayah DJP ... (yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak)

Sehubungan dengan tidak tersedianya sistem OSS dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, bersama dengan ini kami sampaikan:

- i. Pemberitahuan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu dengan ringkasan perjanjian kerjasama sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak	:	
NPWP	:	
Jenis Kompetensi yang diajarkan	:	
Nama sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja	:	
Tanggal Efektif Perjanjian Kerjasama	:	
Masa berlaku Perjanjian Kerjasama s.d. tanggal	:	

- ii. Perjanjian kerjasama Nomor Tanggal

Demikian disampaikan.

..... 20.....
 Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangani

Nama Jelas :
 Jabatan :

Tembusan:

Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

D. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA DAN LAPORAN RINCIAN BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBASIS KOMPETENSI

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA

Nomor :
Perihal : Laporan biaya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi Tahun Pajak

Yth.

Direktur Jenderal Pajak

c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :

Jabatan :

Tembusan:

Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

II. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA

1. Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus Berupa Tempat Pelatihan untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan.

Kode	Kelompok/Jenis Harta	Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Biaya			Penyusutan/Amortisasi Fisikal Tahun ini	Tambahan Penyusutan/Amortisasi Fisikal Tahun ini	Tambahan Penyusutan/Amortisasi Fisikal Tahun ini diproporsikan	Item or Pengantian Kerjasama	
				Nilai Sisa Buku Fisikal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/Amortisasi Komersial	Fisikal					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
I	HARTA BERWUJUD										
I.1	Kelompok 1										
I.1.a										
I.1.a										
I.2	Kelompok 2										
I.2.a										
I.2.b										
I.3	Kelompok 3										
I.4	Kelompok 4										
II	KELOMPOK BANGUNAN										
II.1	Permanen										
II.2	Tidak Permanen										
Sub Total							... (12)		... (13)		
III	HARTA TAK BERWUJUD										
III.1	Kelompok 1										
III.2	Kelompok 2										
III.3	Kelompok 3										
III.4	Kelompok 4										
III.5	Kelompok lain-lain										
Sub Total							... (14)		... (15)		
TOTAL							... (16)		... (17)		

2. Biaya Instruktur atau Pengajar Sebagai Tenaga Pembimbing Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran.

No	Nama Instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing	NPWP	Biaya (Rp)	Nomor Perjanjian Kerjasama
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1				
2				
...				
Total biaya instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran			... (23)	

3. Biaya Honorarium atau Pembayaran Sejenis yang Diberikan Kepada Peserta Praktik Kerja dan/atau Pemagangan.

No	Nama Penerima Honorarium atau Sejenisnya	NPWP	Biaya (Rp)	Nomor Perjanjian Kerjasama
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1				
2				
...				
Total biaya honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan			... (29)	

4. Biaya Barang dan/atau Bahan untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran.

No.	Uraian bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	Jumlah Biaya	Nomor Perjanjian Kerja Sama
(30)	(31)	(32)	(33)
1			
2			
...			
Total Biaya ... (34)			

5. Biaya Sertifikasi serta Biaya Listrik, Air, Bahan Bakar, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya terkait lainnya untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan.

No.	Jenis Biaya	Biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan	Proporsional Pemakaian	Biaya sertifikasi serta Biaya listrik, air, bahan bakar (setelah diprosionalkan) dan biaya pemeliharaan	Nomor Perjanjian Kerja Sama
		(35)	(36)	(37)	(38)
1.	Biaya Sertifikasi				
2.	Listrik				
3.	Air				
4.	Bahan Bakar				
5.	Biaya Pemeliharaan				
6.	Biaya Lain-lain				
Total Biaya		... (39)		... (40)	

6. Rekapitulasi Biaya dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi

No.	Uraian	Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan	Tambahkan Pengurangan Penghasilan Bruto
1.	Biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa workshop atau tempat pelatihan sejenis lainnya terkait praktik kerja dan/atau pemagangan	... (41)	... (42)
2.	Biaya instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	... (43)	... (44)
3.	Barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	... (45)	... (46)
4.	Honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan	... (47)	... (48)
5.	Biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan	... (49)	... (50)
Total		... (51)	... (52)

II. PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

Angka 1	:	Diisi dengan kode sesuai dengan urutan.
Angka 2	:	Diisi per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 3	:	Diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 4	:	Diisi dengan harga perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 5	:	Diisi dengan nilai sisa buku fiskal pada awal Tahun Pajak harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 6	:	Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi komersial harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut: GL : Garis Lurus JAT : Jumlah Angka Tahun SM : Saldo Menurun SMG : Saldo Menurun Ganda JJJ : Jumlah Jam Jasa JSP : Jumlah Satuan Produksi ML : Metode Lainnya
Angka 7	:	Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi fiskal harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut: GL : Garis Lurus SM : Saldo Menurun JSP : Jumlah Satuan Produksi (Amortisasi Fiskal)
Angka 8	:	Diisi dengan biaya penyusutan/amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 9	:	Diisi dengan jumlah pemakaian hari harta berwujud/tidak berwujud dalam setahun. Contoh : Mesin A (<i>teaching factory</i>) dalam setahun digunakan untuk kegiatan praktik kerja selama 200 hari. Penulisan dalam laporan : 200/365.
Angka 10	:	Diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya penyusutan/amortisasi harta berwujud/tidak berwujud Tahun Pajak pelaporan setelah diproporsionalkan dengan jumlah hari pemakaian dalam setahun. Contoh : Mesin A (sebagaimana dimaksud dalam angka 9), biaya

		<p>penyusutan Tahun Pajak pelaporan adalah Rp1.000.000,00.</p> <p>Proporsional biaya penyusutan (Tambahan pengurangan penghasilan bruto) : $(200/365) \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}547.945$</p>
Angka 11	:	Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan penggunaan harta berwujud/tidak berwujud dimaksud.
Angka 12	:	Diisi dengan jumlah total biaya penyusutan fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
Angka 13	:	Diisi dengan jumlah total tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam Angka 10.
Angka 14	:	Diisi dengan jumlah total biaya amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
Angka 15	:	Diisi dengan jumlah total tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya amortisasi harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
Angka 16	:	Diisi dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan angka 14.
Angka 17	:	Diisi dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan angka 15.
Angka 18	:	Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan nama instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing.
Angka 19	:	Diisi dengan nama lengkap instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Angka 20	:	Diisi dengan NPWP instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Angka 21	:	Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima instruktur atau pengajar.
Angka 22	:	Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama atas kegiatan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang melibatkan tenaga pembimbing sebagaimana dimaksud.
Angka 23	:	Diisi dengan jumlah total penghasilan bruto yang diterima instruktur atau pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 21.
Angka 24	:	Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan nama penerima honorarium atau sejenisnya.
Angka 25	:	Diisi dengan nama lengkap penerima honorarium atau sejenisnya.
Angka 26	:	Diisi dengan NPWP penerima honorarium atau sejenisnya.
Angka 27	:	Diisi dengan jumlah penghasilan bruto (honorarium atau sejenisnya) yang diterima peserta praktik kerja dan/atau pemagangan atas kegiatan dimaksud.

Angka 28	:	Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama atas kegiatan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang melibatkan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan atas kegiatan dimaksud.
Angka 29	:	Diisi dengan jumlah total penghasilan bruto yang diterima peserta praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud pada angka 27.
Angka 30	:	Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan bahan atau barang untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Angka 31	:	Diisi dengan uraian bahan atau barang untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Angka 32	:	Diisi dengan jumlah biaya barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Angka 33	:	Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama atas kegiatan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang terkait dengan penggunaan barang dan/atau bahan dimaksud.
Angka 34	:	Diisi dengan jumlah total biaya barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 32.
Angka 35	:	Diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan.
Angka 36	:	Diisi dengan nilai proporsional pemakaian (untuk biaya listrik, air dan bahan bakar) dalam hal tidak dapat dipisahkan antara biaya keperluan kegiatan komersial dengan kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan. Contoh: Biaya listrik yang dikeluarkan Wajib Pajak (untuk produksi komersial dan <i>teaching factory</i>) dalam setahun sebesar Rp100.000.000. Nilai proporsional pemakaian listrik untuk <i>teaching factory</i> berdasarkan pemakaian sebesar 20%.
Angka 37	:	Diisi dengan biaya listrik, air, dan bahan bakar setelah diproporsionalkan. Contoh: Biaya listrik yang dikeluarkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 35. Biaya listrik setelah diproporsionalkan sebesar: $20\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}20.000.000$. Jika biaya dapat dipisahkan maka diisi sebagaimana dimaksud pada angka 35. Untuk biaya sertifikasi dan biaya pemeliharaan tidak diproporsionalkan.
Angka 38	:	Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama atas kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Angka 39	:	Diisi dengan jumlah total biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 35.
Angka 40	:	Diisi dengan jumlah total biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan setelah diproporsionalkan sebagaimana dimaksud pada angka 37.
Angka 41	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 16.
Angka 42	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 17.
Angka 43	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 23.
Angka 44	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 23.
Angka 45	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 34.
Angka 46	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 34.
Angka 47	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 29.
Angka 48	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 29.
Angka 49	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 39.
Angka 50	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 40.
Angka 51	:	Diisi dengan jumlah nilai angka angka 41, 43, 45, 47, dan 49.
Angka 52	:	Diisi dengan jumlah nilai angka angka 42, 44, 46, 48, dan 50.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI